



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANZA IMAM SIWANGHA bin Andi Riharyoko.
Tempat lahir : Palembang.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Maret 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Griya Paras Jaya Blok B 13 Rt.058
Rw.018 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota
Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditahan sementara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019.
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019.
5. Ketua PN Palembang sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019.

Di persidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Fahmi, SH. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan No. 1233/Pid.B/2019/PN Plg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan No.523/Pid.Sus/2019/PN. Plg Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANZA IMAM SIWANGHA BIN ANDI RIHARYOKO (ALM)** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Kol. Atmo depan Hotel S – One Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk hermes yang berisikan uang tunai sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DISTRI YANTI BINTI HUSNI ARIFIN yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa habis berbuka puasa di Indomaret Sudirman, setelah selesai berbuka terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor milik terdakwa yang diparkir di JM dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, namun sebelum sampai ke tempat parkir terdakwa melihat saksi korban bersama saksi MIRANDA VALLENSIA BINTI ROZALI yang sedang berjalan didepan terdakwa dan terdakwa melihat saksi korban menenteng (memegang) dompet, melihat hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi korban tersebut dan dikarenakan keadaan saat itu tidak ada orang lalu terdakwa langsung mendekati saksi korban dan memepet saksi korban dari arah belakang, setelah itu terdakwa langsung

Putusan No.1233/Pid.B/2019/PN. Plg Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dompet saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah dompet milik saksi korban terlepas, lalu terdakwa langsung berlari melintasi saksi korban ke arah JM, namun saat itu saksi korban berteriak "JAMBRETTTTT..." sehingga banyak warga sekitar keluar dan mengejar terdakwa dan hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan tidak lama kemudian datanglah anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke Pos Lalu Lintas Simpang JM, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polresta Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANZA IMAM SIWANGHA BIN ANDI RIHARYOKO (ALM)** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Kol. Atmo depan Hotel S – One Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk hermes yang berisikan uang tunai sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DISTRI YANTI BINTI HUSNI ARIFIN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa habis berbuka puasa di Indomaret Sudirman, setelah selesai berbuka terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor milik terdakwa yang diparkir di JM dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, namun sebelum sampai ke tempat parkir terdakwa melihat saksi korban bersama saksi MIRANDA VALLENSIA BINTI ROZALI yang sedang berjalan didepan terdakwa dan terdakwa melihat saksi korban menenteng

Putusan No.1233/Pid.B/2019/PN. Plg Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memegang) dompet, melihat hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi korban tersebut dan dikarenakan keadaan saat itu tidak ada orang lalu terdakwa langsung mendekati saksi korban dan memepet saksi korban dari arah belakang, setelah itu terdakwa langsung menarik dompet saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah dompet milik saksi korban terlepas, lalu terdakwa langsung berlari melintasi saksi korban ke arah JM, namun saat itu saksi korban berteriak "JAMBRETTT..." sehingga banyak warga sekitar keluar dan mengejar terdakwa dan hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan tidak lama kemudian datanglah anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke Pos Lalu Lintas Simpang JM, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polresta Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 11 lembar, pecahan uang kertas Rp.2.000 sebanyak 5 lembar dan pecahan uang kertas Rp.1.000,- sebanyak 2 lembar.

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan masing - masing :

Saksi 1 : **Distri Yanti binti Husni Arifin**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Ya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian.
- Ya keterangan saksi itu sudah benar semua.
- Ada peristiwa penjambretan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 18.30 wib.

Putusan No.1233/Pid.B/2019/PN. Plg Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu saksi berada di Jalan Kol. Atmo depan Hotel S – One Kecamatan Ilir Timur I Palembang.
- Yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam merk hermes yang berisikan uang tunai sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 18.30 wib, saat saksi bersama saksi Miranda hendak pulang dengan berjalan kaki dan melintas di Jl. Kolonel Atmo depan Hotel S-One Kecamatan IT.I, kemudian saat melintas ditempat tersebut terdakwa mendekati saksi dengan berjalan kaki dari arah sebelah kanan saksi, lalu terdakwa langsung merampas dompet yang saksi pegang menggunakan tangan sebelah kanan.
- Kerugian saksi lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Warga disana, karena mendengar teriakan jambret, warga segera mengejar dan dapat ditangkap.
- Terdakwa tidak ada izin melakukannya.
- Terdakwa melakukannya hanya menggunakan tangannya.

Saksi 2 : **Miranda Vallensia binti Rozali**; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Ya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian.
- Ya keterangan saksi itu sudah benar semua.
- Ada peristiwa penjambretan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 18.30 wib.
- Saat saksi berada di Jalan Kol. Atmo depan Hotel S – One Kecamatan Ilir Timur I Palembang.
- Yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam merk hermes yang berisikan uang tunai sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 18.30 wib, saat saksi bersama saksi Miranda hendak pulang dengan berjalan kaki dan mel;intas di Jl. Kolonel Atmo depan Hotel S-One Kecamatan IT.I, kemudian saat melintas ditempat tersebut terdakwa mendekati saksi dengan berjalan kaki dari arah sebelah kanan saksi, lalu terdakwa langsung merampas dompet yang saksi pegang menggunakan tangan sebelah kanan.

Putusan No.1233/Pid.B/2019/PN. Plg Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian saksi lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Warga disana, karena mendengar teriakan jambret, warga segera mengejar dan dapat ditangkap.
- Terdakwa tidak ada izin melakukannya.
- Terdakwa melakukannya dengan tangannya sendiri.

Atas keterangan saksi – saksi tersebut terdakwa sudah membenarkannya.

Menimbang kemudian, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ya saya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saya sudah benar.
- Saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 21.00 wib.
- Yang menangkap saya adalah masa.
- Saya telah melakukan pencurian.
- Saya melakukannya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019.
- Tempat kejadiannya di Jalan Kol. Atmo depan Hotel S – One Kecamatan Ilir Timur I Palembang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, saya habis berbuka puasa di Indomaret Sudirman, setelah selesai berbuka saya langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor milik saya yang diparkir di JM dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saya, namun sebelum sampai ke tempat parkir saya melihat saksi korban bersama saksi MIRANDA VALLENSIA BINTI ROZALI yang sedang berjalan didepan saya dan saya melihat saksi korban menenteng (memegang) dompet.
- Melihat hal tersebut timbullah niat saya untuk mengambil dompet milik saksi korban tersebut, benar dikarenakan keadaan saat itu tidak ada orang lalu saya langsung mendekati saksi korban dan memepet saksi korban dari arah belakang, setelah itu saya langsung menarik dompet saksi korban menggunakan tangan kanan saya, setelah dompet milik saksi korban terlepas, lalu saya langsung berlari melintasi saksi korban ke arah JM, namun saat itu saksi korban berteriak “JAMBRETTT...” sehingga banyak warga sekitar keluar dan mengejar saya dan hingga akhirnya saya berhasil ditangkap dan tidak lama kemudian datanglah

Putusan No.1233/Pid.B/2019/PN. Plg Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian langsung mengamankan saya dan membawanya ke Pos Lalu Lintas Simpang JM.

- Saya tidak ada izin melakukannya.
- Tujuan saya melakukan itu untuk dimiliki.
- Saya belum pernah dihukum sebelumnya.
- Ya saya merasa bersalah.
- Ya saya sangat menyesal.

Menimbang, oleh karena pemeriksaan terhadap saksi – saksi dan terdakwa telah selesai maka selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan yang pada akhirnya menuntut supaya :

1. Menyatakan **Terdakwa ANZA IMAM SIWANGHA BIN ANDI RIHARYOKO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANZA IMAM SIWANGHA BIN ANDI RIHARYOKO (ALM)** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 11 lembar, pecahan uang kertas Rp.2.000 sebanyak 5 lembar dan pecahan uang kertas Rp.1.000,- sebanyak 2 lembar **dikembalikan kepada saksi korban DISTRI YANTI BINTI HUSNI ARIFIN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, terdakwa / Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan kemudian menanggapi permohonan dari terdakwa / Penasihat Hukum, Penuntut Umum secara lisan mengatakan tetap dengan tuntutanannya dan secara lisan pula untuk menanggapi terdakwa / Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya.

Putusan No.1233/Pid.B/2019/PN. Plg Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tahap pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, terdakwa diajukan ke persidangan dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHPidana.

ATAU

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis dakwaan demikian, Majelis Hakim akan secara langsung mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya dapat terbukti berdasarkan seluruh fakta yang diperoleh di persidangan yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP yang dipertimbangkan sebagai berikut :

1. melakukan pencurian ;
2. bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ad.1. melakukan pencurian.

Menimbang bahwa Pasal 365 KUHP ini merupakan pasal khusus dari Pasal 362 KUHP berdasarkan keadaan – keadaan tertentu yang menyertai perbuatan mencuri.

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim perlu lebih dahulu mempertimbangkan unsur – unsur dari Pasal 362 sebagai aturan umum dari perbuatan mencuri itu sebagai berikut :

Ad.1.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah tiap orang yang mempunyai akal dan jiwa yang sehat sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ANZA IMAM SIWANGHA bin Andi Riharyoko telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan. Selain itu, selama pemeriksaan di

Putusan No.1233/Pid.B/2019/PN. Plg Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terlihat keadaan akal dan jiwa terdakwa dalam keadaan sehat sehingga pemeriksaan dapat dijalaninya sampai selesai, maka berdasarkan semua keadaan itu, unsur “barangsiapa” dalam pasal ini dinilai sudah dipenuhi.

Ad.1.2. mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa saksi – saksi maupun terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa juga sudah membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut.

Menimbang berdasarkan keterangan – keterangan saksi – saksi yang terlihat saling bersesuaian dan mendukung satu dengan lainnya itu, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Kol. Atmo depan Hotel S – One Kecamatan Ilir Timur I Palembang, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk hermes yang berisikan uang tunai sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DISTRI YANTI BINTI HUSNI ARIFIN dan fakta tersebut terlihat sesuai dengan Laporan No. LPB-1184/VI/2019/Sumsel/Resta/SPKT tanggal 4 Juni 2019.

Menimbang bahwa dalam uraian singkat kejadian diterangkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2019, sekitar pukul 18.30 WIB, telah terjadi peristiwa tindak pidana, dimana saat korban dan saksimau pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan sedang melintas di TKP tiba – tiba datang terdakwa dari arah depan langsung menarik dompet korban yang dipegang korban di tangan kiri, sehingga saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) buah dompet warna hitam merk hermes yang berisikan uang tunai sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa demikian dilakukannya adalah dengan maksud untuk memiliki namun dilakukannya secara melawan hak dari pada saksi korban. Sehingga dengan memperhatikan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan seluruh barang bukti dalam perkara ini, terlihat bahwa unsur ini sudah dapat terbukti.

Putusan No.1233/Pid.B/2019/PN. Plg Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang bahwa sebagaimana sudah dijelaskan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 18.30 wib, yang mana menurut ajaran hukum pidana pukul 18.30 wib tersebut sudah memasuki keadaan malam. Selain dari pada itu berdasarkan faktanya, peristiwa tersebut terjadi di suatu jalan umum yaitu di Jalan Kol. Atmo depan Hotel S – One Kecamatan Ilir Timur I Palembang, yang mana tempat itu dapat dilewati oleh siapa saja dan siapa saja dapat melihat segala yang terjadi di jalan tersebut, sehingga sub unsur pada malam hari dan di tempat umum menurut unsur ini dinilai sudah dapat terbukti.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum ternyata sudah dapat dipenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka karena itu terdakwa ANZA IMAM SIWANGHA bin Andi Riharyoko harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” dan karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman serta dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, selanjutnya tentang barang bukti : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 11 lembar, pecahan uang kertas Rp.2.000 sebanyak 5 lembar dan pecahan uang kertas Rp.1.000,- sebanyak 2 lembar oleh karena faktanya bukan milik terdakwa akan tetapi barang bukti ini adalah merupakan hasil kejahatan yang dilakukannya tetapi milik dari pada saksi korban maka Majelis Hakim mempertimbangkan supaya seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban DISTRI YANTI BINTI HUSNI ARIFIN.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini terdakwa masih dikenakan penahanan sementara sedangkan terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang mungkin akan melebihi masa penahanannya, sementara lagi dari padanya tidak ditemukan alasan untuk membebaskan ataupun melepaskannya dari hukuman maka lamanya masa tahanan sementara yang sudah dijalannya itu dapat dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan

Putusan No.1233/Pid.B/2019/PN. Plg Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dalam putusan ini dan karena itu pula terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman serta hal – hal lain yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukumannya sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda.

Memperhatikan ketentuan Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP maupun ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANZA IMAM SIWANGHA bin Andi Riharyoko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 11 lembar, pecahan uang kertas Rp.2.000 sebanyak 5 lembar dan pecahan uang kertas Rp.1.000,- sebanyak 2 lembar dikembalikan kepada saksi korban **DISTRIBINTI BINTI HUSNI ARIFIN**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari **KAMIS tanggal 03 Oktober 2019** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **MULYADI, S.H., M.H** serta **ADI PRASETYO,**

Putusan No.1233/Pid.B/2019/PN. Plg Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **MUHAMAD AFIUDIN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Effa Meilynda, SH selaku Penuntut Umum, dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)

(MULYADI, S.H..M.H)

(ADI PRASETYO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

(MUHAMAD AFIUDIN, SH., MH)

Putusan No.1233/Pid.B/2019/PN. Plg Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)